

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Batang

Nomor Registrasi: 33.25-14040-58418-2021



1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

PPID Android

1.2. Dibuat Oleh

Dinas Komunikasi dan Informatika (diskominfo.batang)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

1.5. Jenis Inovasi

Digital

1.6. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.7. Urusan Inovasi Daerah

komunikasi dan informatika

1.8. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang tersebut Pemerintah Kabupaten Batang membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Bupati Batang nomor 485.2/240 tahun 2013. PPID merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan

publik, yang dibentuk untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, tepat, dan sederhana. PPID Kabupaten Batang berpusat di Diskominfo Kab. Batang dan memiliki perwakilan di setiap instansi / Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kab. Batang.

Informasi dan dokumentasi tentang penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Batang dapat diakses melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Batang, bisa juga diakses di laman ppid.batangkab.go.id. Di dalam website tersebut memuat berbagai informasi, yaitu: informasi berkala, informasi setiap saat, informasi serta merta, serta daftar informasi yang dikecualikan. (a) Informasi berkala adalah informasi yang wajib diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali. (b) informasi setiap saat adalah informasi yang harus disediakan oleh Badan Publik dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada Pemohon Informasi Publik ketika terdapat permohonan terhadap Informasi Publik tersebut. (c) Informasi serta merta adalah informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan. (d) Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon, baik itu informasi Pengecualian substansial ataupun pengecualian prosedural. Adapun informasi yang belum disajikan di website dapat diminta dengan datang langsung ke Badan Publik / PPID (bukan informasi yang dikecualikan).

Melihat perkembangan saat ini, sebagian besar masyarakat lebih familiar menggunakan *smartphone* dan aplikasi berbasis android. Untuk itulah PPID Utama Kabupaten Batang mencoba membuat Aplikasi Pelayanan Informasi berbasis Android yang bisa didownload di playstore. Tampilan menu pada aplikasi ini dibuat lebih sederhana, hal ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan pengguna dalam mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan. Pada aplikasi ini juga dilengkapi menu permohonan informasi, sehingga pelayanan informasi lebih mudah, efektif, dan efisien.

1.9. Tujuan Inovasi Daerah

Meningkatkan pelayanan publik agar lebih mudah, efektif, dan efisien.

1.10. Manfaat Yang Diperoleh

Masyarakat lebih mudah memperoleh layanan informasi karena ada alternatif selain website atau harus datang langsung ke PPID.

1.11. Hasil Inovasi

Aplikasi PPID Android yang bisa didownload di Playstore “PPID UTAMA KAB. BATANG” atau dengan klik link berikut <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ppid.utama.batang>

1.12. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

01-08-2020

1.13. Waktu Implementasi

01-10-2020

1.14. Anggaran

-

1.15. Profil Bisnis -

1.16. Kematangan

114.00

2. INDIKATOR INOVASI

NoIndikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1. Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Perubahan atas Keputusan Bupati Batang Nomor 485.2/010/2019 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Batang
2. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Perubahan atas Keputusan Bupati Batang Nomor 485.2/010/2019 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Batang
3. Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Program kerjasama informasi dengan dengan mas media
4. Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/ daring	URL aplikasi PPID Android di google playstore
5. Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	FGD PPID di lingkungan Pemkab Batang Tahun 2020
6. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD	RPJMD Kab. Batang Tahun 2017-2022

dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir

7. Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Perubahan atas Keputusan Bupati Batang Nomor 485.2/010/2019 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Batang
8. Replikasi	-	Tidak Tersedia
9. Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	pedoman teknis PPID
10. Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Perubahan atas Keputusan Bupati Batang Nomor 485.2/010/2019 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Batang
11. Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	aplikasi PPID android
12. Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	SS layanan pengaduan
13. Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Perubahan atas Keputusan Bupati Batang Nomor 485.2/010/2019 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Batang
14. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari keatas	SOP Pelayanan Informasi Publik
15. Online Sistem	Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	aplikasi PPID android
16. Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	KEPUTUSAN BUPATI BATANG NOMOR 485.3 / 248 / 2020

17.Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	KEPUTUSAN BUPATI BATANG NOMOR 485.3 / 248 / 2020
18. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	testimoni penggunaan aplikasi
19.Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	berita tentang PPID
20.Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Video Pelayanan PPID Android